

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, ditentukan melalui gelar perkara.
2. Dalam peradilan pidana yang menggunakan sistem dua proses yaitu *crime control model* dan *due process model*, kedua model sistem peradilan pidana ini merupakan pendekatan normatif dalam memperlakukan tersangka, pendekatan pertama menempatkan tersangka sebagai objek perlakuan demi untuk mencapai efektivitas peradilan daripada proses beracara, sedangkan pendekatan yang kedua lebih mengutamakan efisiensi proses peradilan yang bertujuan mementingkan proses, sehingga dalam pelaksanaannya masih terjadi kesalahan prosedur, kurang hati-hati bahkan adanya penyalahgunaan wewenang dalam penetapan tersangka.

## 2. Saran

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin memberikan saran dalam penelitian ini, yaitu :

1. Sikap hati-hati dan profesional bagi para penegak hukum sangat diperlukan, karena kesalahan sedikit saja dampaknya sangat luar biasa dalam proses penegakkan hukum baik bagi penegak hukum atau bagi masyarakat pencari keadilan. Pengetahuan yang memadai yang dimiliki oleh para penegak hukum tentang ketentuan undang-undang menjadi hal yang mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.
2. Pengawasan dan pemberian sanksi tegas terhadap para penegak hukum yang melanggar harus lebih ditingkatkan, kontrol masyarakat terhadap para penegak hukum sangat diperlukan, agar dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpegang teguh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu perbaikan kemampuan (pendidikan) terhadap para penegak hukum harus dilakukan secara berkesinambungan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A.BUKU

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Sapta Artha Jaya Jakarta, 1996.

*Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif ( Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers. Jakarta, 2001.

Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif ( Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Sujata Antonius, *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta, 2000.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.

Sudarto, *Kapita selekta Hukum Pidana*, PT.Alumni, Bandung, 2010.

### B.PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen 4.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia .

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun tentang Kejaksaan.

PP. Nomor 27 1983 jo PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Peraturan KAPOLRI Nomor 12 Tahun 2009.

Peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2012.

### C. LAIN-LAIN

Feri Wibisono, *Problematika Status Tersangka Dalam Hukum Acara Pidana*, Seminar Nasional Universitas Langlang Buana Bandung, 2015.

Hamidah Abdurrachman, *Kepastian Penetapan Status Tersangka*, Seminar Nasional Universitas Langlang Buana, Bandung, 2015.